



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan als Henrik Bin Bahtiar;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /1 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bentenge, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung

bulu, Kabupaten Bulukumba;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;  
Terdakwa Irfan alias Henrik Bin Bahtiar ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa Irfan alias Henrik Bin Bahtiar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Als HENRIK Bin BAHTIAR , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa IRFAN Als HENRIK Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P-646212 dan Nomor Rangka MH354P00AJ646998 tahun rakitan 2013
- 1 (satu) unit buah Laptop Merk Advan Warna Abu- Abu
- 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru memakai silicon plastic warna merah bata, dan
- 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam

Di kembalikan kepada Hj. Syamsiah Binti H. AMBO CENNING

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRFAN Als HENRIK Bin BAHTIAR pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jl. Garuda Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,berawal Terdakwa IRFAN bekerja di warung H. UNTUNG milik Saksi Hj. SYAMSIH yang berada di Jl. Samratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba.Bahwa pada saat itu Terdakwa IRFAN stay di Cabang Warung H. UNTUNG yang berada di Jalan Garuda. Kemudian Saksi Hj.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIAH menyuruh Terdakwa IRFAN ke Pasar Sentral untuk membeli ketupat dengan menggunakan Motor Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P-646212 dan Nomor Rangka MH354P00AJ646998 tahun rakitan 2013 yang merupakan milik Saksi Hj. SYAMSIAH. Setelah membeli ketupat di Pasar Sentral Terdakwa IRFAN kemudian bergegas menuju Ke Warung H. UNTUNG yang berada di Jl. Samratulangi untuk mengantarkan ketupat yang sudah dibeli . setelah itu Terdakwa IRFAN kembali ke warung H. UNTUNG yang berada di Jalan Garuda kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Hj. SYAMSIAH di dapur. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa berbicara dengan Hj. SYAMSIAH dengan menginformasikan bahwa Terdakwa sudah mengantarkan ketupat ke Warung yang berada di Jl. Samratulangi. Setelah Terdakwa berbicara dengan saksi Hj. SYAMSIAH yang berada di bagian dapur, Terdakwa melihat dan kemudian mengambil 1 (satu) Unit Buah Laptop Merk ADVAN warna abu-abu , 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru memakai silicon plastic warna merah bata dan 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam yang berada di meja tamu. Setelah Terdakwa mengambil barang milik Hj. SYAMSIAH kemudian Terdakwa meninggalkan warung Hj. SYAMSIAH dengan menggunakan Motor Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P-646212 dan Nomor Rangka MH354P00AJ646998 tahun rakitan 2013 menuju ke Kab. Sinjai. Namun saat perjalanan ke Kab. Sinjai Terdakwa IRFAN di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P-646212 dan Nomor Rangka MH354P00AJ646998 tahun rakitan 2013 dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru memakai silicon plastic warna merah bata tanpa seijin pemilik dari Saksi Hj. SYAMSIAH. 1 (satu) unit buah Laptop Merk Advan Warna Abu- Abu tanpa seijin dari pemilik Saksi FAHRY, 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam tanpa seijin dari pemilik Saksi Paramita.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRFAN mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Hj. SYAMSIAH sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), Saksi Fahry sebesar Rp Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi Paramita sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan total kerugian keseluruhan Rp15.000.000.- ( Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Syamsiah Binti H. Ambo Cening dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan berita acara di penyidik kepolisian;
  - Bahwa awalnya pada Pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 08.30 WITA, Saya di Jl Garuda Caile, Kelurahan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Saksi pulang kerumah Saksi dimana pada saat itu anak Saksi yang bernama Paramita bertanya dengan ucapan “ Ma dimana hpta ?” kemudian anak Saksi mencari hand phone tersebut didalam rak piring tempat biasa menyimpan handphone tersebut namun tidak ditemukan dan tidak lama kemudian anak Saksi kembali bertanya “ ma tidak adami hp ta! “disaat yang bersama anak Saksi yang bernama Fahry Syam bangun dari tempat tidur dan mencari laptop dan handphonenya ditempat ia simpan barang tersebut namun sudah tidak ada, kemudian Saksi menghubungi hand phone Saksi dan masih aktif tapi sudah tidak menjawab dan anak saya Per. Paramita mengatakan bahwa “ Ippangji itu ambilki karena diaji karena diaji yang masuk didalam rumah dalam artian hanya Ippang yang mengambil/curi barang tersebut dikarena kandirinya yang sudah masuk kedalam rumah ini” kemudian Saksi mengatakan bahwa “tunggu sampai 09.00 Wita Ippang karena mauji mengantar makanan di warung yang satu” dimana pada saat itu sudah menunjukkan pada pukul 09.00 Wita namun Terdakwa Ippang tidak juga datang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa juga membawa motor milik Saksi karena saat itu saksi dan Saksi Rudi berada di dalam kebun untuk mencari kayu;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa motor saksi hilang setelah 3 (tiga) jam dari kebun;
  - Bahwa motor Saksi yang hilang yaitu merek Yamaha Mio J kombinasi warna hitam;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mencuri Hp milik Saksi karena dilacak oleh anak Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pekerja anak Saksi sebagai pengantar makanan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja kepada anak Saksi sudah 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;
  - Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Paramita Alias Mita Binti H. Muh Untung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan berita acara di penyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, saat Saksi di Jl Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba datang Terdakwa ke rumah sambil bertanya " Mana Hj. Cia? " dan saksi pun menjawab dengan ucapan "pergimi, kesana mako bantu-bantuki !" dan diapun menjawab " ohye pale cuci mukaka dulu", dimana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah itu pergi mengantar makanan di Jl. Samratulangi, dimana saat itu Terdakwa pulang balik mengantar makanan 2 (dua) kali kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi kembali dan Saksi pun masuk untuk mengambil handphone dibawah meja dan ternyata tidak ada;
- Bahwa saat yang bersamaan pada saat adek Saksi Fahry Syam bangun dan mencari 1 (satu) buah Laptop dan 1(satu) hand phone diruang tamu berserta di dalam kamar dan lemari piring namun tidak ada, sehingga Saksi langsung menebak bahwa pasti Irfan yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa harga motor sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), harga leptop sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hp redmi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Hp Pocophone Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa memaafkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 08.00 wita tepatnya di warung H.Untung;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P-646212 dan Nomor Rangka MH354P00AJ646998 tahun rakitan 2013 , 1 (satu) unit buah Laptop Merk Advan Warna Abu- Abu , 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru memakai silicon plastic warna merah bata, dan 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di tempat Terdakwa mengambil arang-barang tersebut dan telah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya kejadian Terdakwa pulang dari mengantar makanan karena disuruh oleh saksi korban dan sepulang dari mengantar makanan Terdakwa bertanya apakah masih ada yang mau diantar tetapi ternyata tidak ada lagi sehingga Terdakwa pergi dengan menggunakan motor milik saksi korban tersebut tetapi sebelum pergi Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit buah Laptop Merk Advan Warna Abu- Abu. 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru memakai silicon plastic warna merah bata, dan 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam diatas meja ruang tamu sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan kemudian pergi menggunakan motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena saksi korban tidak memberikan gaji Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak ada yang melihat dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin;
- Bahwa barang barang tersebut Terdakwa rencana akan menggadainya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar dapat memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Metalik Nomor Polisi Dd 5510 HY Nomor Mesin : 54P-646212 Dan Nomor Rangka : MH354P00AJ646998 Tahun Rakitan 2013;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Advan Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna biru Silver Memakai Silicon Plastic Warna Merah Bata;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocophone F1 Warna Hitam Memakai Silicon Plastic Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl. Garuda Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa IRFAN Als HENRIK Bin BAHTIAR mengambil barang milik saksi korban;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P-646212 dan Nomor Rangka MH354P00AJ646998 tahun rakitan 2013, 1 (satu) unit buah Laptop Merk Advan Warna Abu- Abu, 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru memakai silicon plastic warna merah bata, dan 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P-646212 dan Nomor Rangka MH354P00AJ646998 tahun rakitan 2013 dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru memakai silicon plastic warna merah bata tanpa seijin pemilik dari Saksi Hj. Syamsiah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit buah Laptop Merk Advan Warna Abu- Abu tanpa seijin dari pemilik yaitu lelaki Syafri, 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Paramita;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian masing-masing yaitu Hj. Syamsiah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi Paramita sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan lelaki Fahry sebesar Rp Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan total kerugian keseluruhan Rp15.000.000.00 ( Lima Belas Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak diberikan gaji sebagai upah kerjanya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum adalah Irfan Alias Henrik Bin Bahtiar dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah sengaja dengan maksud untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah dijual, dirubah bentuknya, ataupun diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl. Garuda Kel. Caile Kec. Ujuung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa IRFAN Als HENRIK Bin BAHTIAR telah mengambil barang milik orang lain dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh lelaki Assar untuk membawa makanan karena saat itu Terdakwa sebagai pekerja di warung H. untung, dan sepulang dari mengantar makanan Terdakwa lalu pulang kembali ke rumah lelaki Assar dan melihat 1 (satu) unit laptop merk Advan dan 2 (dua) unit handphone berada diatas meja ruang tamu, sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa lalu mengambil barang-barang tersebut dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik lelaki Assar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seorangpun yang melihat Terdakwa dan adapun maksud Terdakwa mengambil barang itu karena gaji Terdakwa belum dibayarkan selama 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa berencana untuk menggadainya dengan harapan bisa mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian masing-masing yaitu Hj. Syamsiah Sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi Paramita sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan lelaki Fahry sebesar Rp Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan total kerugian keseluruhan Rp15.000.000.00 ( Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan barang yang dimaksud dalam hal ini adalah 1 (satu) unit motor yamaha Mio J warna hitam metalik No Polisi DD 5510 HY Nomor mesin : 54P- 646212 dan Nomor Rangka MH354PooAJ646998 tahun rakitan 2013, 1 (satu) unit buah Laptop Merk Advan Warna Abu- Abu, 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru memakai silicon plastic warna merah bata, dan 1 (satu) unit Hp merk pocophone F1 warna hitam memakai silicon plastic warna hitam, sehingga unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Metalik Nomor Polisi Dd 5510 HY Nomor Mesin : 54P-646212 Dan Nomor Rangka : MH354P00AJ646998 Tahun Rakitan 2013; 1 (satu) Buah Laptop Merk Advan Warna Abu-abu; 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna biru Silver Memakai Silicon Plastic Warna Merah Bata; 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocophone F1 Warna Hitam Memakai Silicon Plastic Warna Hitam yang merupakan milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj Syamsiah dan Paramitha Alias Mita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Alias Henrik Bin Bahtiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Metalik Nomor Polisi Dd 5510 HY Nomor Mesin : 54P-646212 Dan Nomor Rangka : MH354P00AJ646998 Tahun Rakitan 2013;
  - 1 (satu) Buah Laptop Merk Advan Warna Abu-abu;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna biru Silver Memakai Silicon Plastic Warna Merah Bata;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocophone F1 Warna Hitam Memakai Silicon Plastic Warna Hitam.;Dikembalikan kepada saksi Hj Syamsiah dan Paramitha Alias Mita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Adenalta Ningrat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Bk

